



PUTUSAN
Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian (dalam PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, diwakili oleh Irfan Lesmana, selaku Legal Group Head PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 2 - 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Septiyan, dan kawan-kawan, Head of Litigation (Non Pidana) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Dwi Permana Setyawan, selaku Litigation (Non Pidana) Team Leader PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Juli 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap

LIE LEMAN SARIOWAN, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 39 RT/RW 002/008, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Rivai M. Noer, S.H., M.M., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ascott Sudirman 2nd floor, Ciputra World 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2021 antara Lie Leman Sariowan (dalam PKPU) selaku Debitor dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Lie Leman Sariowan (dalam PKPU) selaku Debitor dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi);
3. Menetapkan Biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus (Fee Pengurus) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;
4. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Debitor seluruhnya sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Juni 2021 tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pengurus, Pemohon PKPU/Debitor atau kuasanya, serta Para Kreditor pada tanggal 17 Juni 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2021 dan kuasa substitusi tanggal 15 Juli 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Juli 2021, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



dibacakan pada tanggal 17 Juni 2021;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata dalam putusan *judex facti* tidak terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam putusan *judex facti* tidak terdapat kekeliruan yang nyata, oleh karena hasil pemungutan suara (*voting*) terhadap Proposal Perdamaian Lie Leman Sariowan (dalam PKPU) tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juni 2021, telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, dan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2021 telah dihomologasi;
- Bahwa sehubungan nilai kewajiban utang Debitor selaku *Personal Guarantor* dari PT Karya Tugas Anda (dalam Pailit) kepada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk belum dapat ditentukan nilainya secara pasti, karena nilai kewajiban utang tersebut baru dapat diketahui secara pasti apabila eksekusi penjualan terhadap aset pailit PT Karya Tugas Anda (dalam Pailit) baik yang menjadi jaminan maupun non jaminan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk seluruhnya telah selesai dilaksanakan oleh Tim Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby., tanggal 22 Maret 2021, oleh karenanya *judex facti* sudah tepat, tagihan tersebut diakui dan dicatatkan sebagai tagihan yang nilainya saat ini belum dapat ditentukan secara pasti sehingga tidak memiliki hak suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 38 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021